



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA  
PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA ISYARAT TULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Tuli;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Tuli telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 5-7 September 2021 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2416/I3/BS.02.00/2021 tanggal 20 September 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Tuli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Tuli;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA ISYARAT TULI.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Tuli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 207 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI  
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN  
TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS  
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS  
LAINNYA PADA JABATAN KERJA JURU  
BAHASA ISYARAT TULI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia Indonesia tanpa diskriminasi. Setiap warga negara dijamin kelangsungan hidupnya oleh negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Namun sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk komunitas Tuli masih menemukan atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk mengakses fasilitas dan layanan publik atau nonpublik karena dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Berkaitan dengan komunitas Tuli, salah satu bentuk sarana dan prasarana tersebut adalah penggunaan bahasa isyarat di fasilitas dan layanan publik atau nonpublik.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), negara wajib mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat serta menyediakan bantuan bagi penyandang disabilitas termasuk komunitas Tuli dengan

menyediakan pemandu, pembaca, dan penerjemah atau juru bahasa isyarat profesional. Sejalan dengan undang-undang tersebut, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik. Dengan demikian, komunitas Tuli berhak untuk menggunakan bahasa isyarat sebagai bentuk identitas budaya dan linguistiknya dalam setiap kegiatan yang melibatkan orang Tuli dan/atau orang dengar. Karena tidak semua orang dengar mampu menggunakan bahasa isyarat, juru bahasa isyarat yang profesional sangat diperlukan sebagai penghubung atau jembatan komunikasi antara komunitas Tuli dan komunitas dengar.

Berdasarkan kondisi dan situasi terkait dengan hak-hak para penyandang disabilitas dan untuk menjalankan amanat dalam Pasal 2 dan Pasal 9 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 terkait dengan pengakuan bahasa isyarat sebagai salah satu bentuk bahasa, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan upaya bertahap, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa isyarat di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bahasa di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berusaha menguatkan fungsi dan kedudukan juru bahasa isyarat di seluruh Indonesia sehingga bahasa isyarat dapat memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan komunitas Tuli, baik dengan sesama Tuli maupun dengan masyarakat lainnya.

Juru bahasa adalah orang yang menjurubahasakan bahasa satu ke bahasa lain. Juru bahasa isyarat adalah orang yang menjurubahasakan dari satu bahasa ke bahasa lain, baik dari bahasa isyarat ke bahasa lisan maupun sebaliknya. Secara umum, juru bahasa isyarat menjurubahasakan bahasa lisan ke bahasa isyarat dan sebaliknya, atau dari satu bahasa isyarat ke bahasa isyarat lain. Sementara itu, juru bahasa isyarat Tuli adalah orang Tuli yang memiliki kompetensi menjurubahasakan dari bahasa isyarat satu ke bahasa isyarat lainnya,

serta menjurubahasakan dari bahasa tulis ke bahasa isyarat dan sebaliknya. Profesi juru bahasa isyarat dengar dan Tuli diperlukan di setiap kegiatan atau situasi yang melibatkan orang Tuli.

Dalam rangka memberikan pengakuan atas kompetensi seorang juru bahasa isyarat Tuli, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Juru Bahasa Isyarat Tuli. SKKNI Juru Bahasa Isyarat Tuli merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kompetensi juru bahasa isyarat Tuli. Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

Instrumen lainnya yang mendukung peningkatan kompetensi Juru Bahasa Isyarat Tuli adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja; dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Penyusunan naskah RSKKNI Juru Bahasa Isyarat Tuli yang dilakukan oleh tim perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sejalan dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Penyusunan standar kompetensi kerja di bidang penjurubahasaan isyarat Tuli dilakukan dengan menggunakan standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard (RMCS)* berdasarkan analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan semua

pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk pemerintah, praktisi, dan akademisi.

## B. Pengertian

1. Penjurubahasaan isyarat adalah proses pengalihan pesan dari satu bahasa ke bahasa lain, yang salah satu atau keduanya adalah bahasa isyarat, dalam waktu nyata (*real time*).
2. Bahasa isyarat adalah bahasa dengan modalitas visual-gestural-spasial, yakni bahasa yang diproduksi dengan tangan, jemari, gerak tubuh, ekspresi wajah di ruang sekitar tubuh, dan ditangkap dengan mata.
3. Orang Tuli adalah orang yang tidak mendengar sebagian atau sepenuhnya dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.
4. Juru bahasa isyarat Tuli adalah orang Tuli yang punya kemahiran menjurubahasakan dari bahasa isyarat satu ke bahasa isyarat lainnya, serta menjurubahasakan bahasa tulis ke bahasa isyarat.
5. Fitur manual dalam bahasa isyarat adalah gerakan tangan untuk menyampaikan pesan.
6. Fitur nonmanual dalam bahasa isyarat adalah semua gerakan selain gerakan tangan untuk menyampaikan pesan, yaitu gerakan tubuh, gerakan kepala, dan ekspresi wajah.
7. Bahasa asal adalah bahasa yang dipakai oleh pemberi pesan dapat berupa isyarat atau teks tulis.
8. Bahasa tujuan adalah bahasa isyarat sasaran yang dipakai oleh penerima pesan.
9. Pesan adalah pikiran dan perasaan seseorang yang disampaikan kepada orang lain.
10. Konteks adalah unsur-unsur dalam bahasa dan/atau di luar bahasa yang mendukung kejelasan makna dan pesan dalam komunikasi.
11. Klien adalah orang yang membutuhkan layanan juru bahasa isyarat Tuli.
12. Layanan profesional juru bahasa isyarat Tuli adalah layanan yang dilakukan oleh seorang juru bahasa isyarat Tuli atau lebih yang memiliki kompetensi penjurubahasaan isyarat Tuli yang memadai



- untuk melaksanakan kegiatan penjurubahasaan isyarat Tuli yang terencana, tertata, dan terukur guna memberikan hasil bermutu berupa jasa yang berguna dan bernilai bagi klien atau pengguna jasa.
13. Etika juru bahasa isyarat Tuli adalah segala bentuk pemufakatan atau kesepakatan, baik resmi maupun tidak resmi, yang berkaitan dengan norma dan moralitas juru bahasa isyarat Tuli dalam menjalani profesi dan melakukan tugasnya.
  14. Kosaisyarat adalah perbendaharaan isyarat.

#### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam perekrutan.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Juru Bahasa Isyarat Tuli ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor

2664/I3/KP/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Penerjemah dan Juru Bahasa dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Isyarat Tuli

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	E. Aminudin Aziz	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
2.	Muh. Abdul Khak	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penanggung Jawab
3.	Emma L.M. Nababan	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Koordinator
4.	Yolanda Putri Novytasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Ketua Pelaksana
5.	Raden Bambang Eko Sugihartadi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
6.	Dyah Retno Murti	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
7.	Susani Muhamad Hatta	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
8.	Theya Wulan Primasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
9.	Putriasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
10.	Choris Wahyuni	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
11.	Ali Amril	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
12.	Hardina Artating	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
13.	Chusna Amalia	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
14.	Vianinda Pratamasari	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
15.	Dzulqornain Ramadiansyah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Juru Bahasa Isyarat Tuli

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Laura Lesmana Wijaya	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat	Ketua
2.	Adhi Kusumo Bharoto	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat	Sekretaris
3.	Sim Kuo Usul Harapan	Perkumpulan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (INASLI)	Anggota
4.	Hero Patrianto	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Anggota
5.	Raja Rachmawati	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Awaludin Rusiandi	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Anggota
7.	Marike Ivone Onsu	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Anggota
8.	Ilsa Dewita Putri Soraya	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Anggota
9.	Anitawati Bachtiar	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Anggota
10.	Desi Ari Pressanti	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Larasati	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
12.	Dwi Pratiwi S. Husba	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Isyarat Tuli

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Juniati Effendi	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat	Ketua
2.	Agus Subroto	Perkumpulan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (INASLI)	Anggota
3.	Muhammad Isnaini Nur Hidayat	Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Memfasilitasi komunikasi isyarat antara dua atau lebih pihak, baik tulis maupun isyarat, sesuai dengan keakuratan, kewajaran, dan keberterimaan yang berlaku dalam budaya Tuli	Menerapkan standar layanan sebagai juru bahasa isyarat Tuli		Menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan penjurubahasaan isyarat Tuli	
			Menerapkan prosedur kerja profesional	
	Memahami dan memproses pesan	Memahami pesan dalam bahasa asal		Mengidentifikasi pesan yang disampaikan dalam bahasa asal
				Menemukan konteks yang disampaikan dalam bahasa asal
				Menemukan unsur budaya yang disampaikan dalam bahasa asal
		Memahami proses pengalihan pesan dari bahasa asal ke bahasa tujuan secara nyata ( <i>realtime</i> )		Menemukan kondisi kebahasaan bahasa isyarat tujuan
				Mengidentifikasi komponen budaya klien
				Mengidentifikasi latar belakang klien
	Mengomunikasikan pesan			Menyampaikan pesan ke dalam bahasa tujuan dengan efektif
				Merespons umpan balik spontan klien

## B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74JBI01.001.1	Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penjurubahasaan Isyarat Tuli
2.	M.74JBI01.002.1	Menerapkan Prosedur Kerja Profesional
3.	M.74JBI01.003.1	Mengidentifikasi Pesan yang Disampaikan dalam Bahasa Asal
4.	M.74JBI01.004.1	Menemukan Konteks yang Disampaikan dalam Bahasa Asal
5.	M.74JBI01.005.1	Menemukan Unsur Budaya yang Disampaikan dalam Bahasa Asal
6.	M.74JBI01.006.1	Menemukan Kondisi Kebahasaan Bahasa Isyarat Tujuan
7.	M.74JBI01.007.1	Mengidentifikasi Komponen Budaya Klien
8.	M.74JBI01.008.1	Mengidentifikasi Latar Belakang Klien
9.	M.74JBI01.009.1	Menyampaikan Pesan ke dalam Bahasa Tujuan dengan Efektif
10.	M.74JBI01.010.1	Merespons Umpan Balik Spontan Klien

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : M.74JBIO1.001.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penjurubahasaan Isyarat Tuli**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang kemudian dikoordinasikan dengan klien atau penyelenggara kegiatan sehingga dapat diterapkan oleh juru bahasa isyarat Tuli, klien, dan penyelenggara kegiatan selama layanan penjurubahasaan berlangsung.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memastikan layar atau tayangan terlihat dengan jelas oleh juru bahasa isyarat Tuli	<p>1.1 Layar atau tayangan diposisikan di tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh juru bahasa isyarat Tuli.</p> <p>1.2 Tingkat pencahayaan tayangan diatur sesuai dengan kebutuhan juru bahasa isyarat Tuli.</p> <p>1.3 Fokus kamera video disesuaikan sehingga layar atau tayangan hanya menayangkan orang yang sedang memproduksi bahasa asal atau orang yang sedang dijurubahasakan oleh juru bahasa isyarat Tuli.</p> <p>1.4 Pencahayaan di sekitar layar atau tayangan diatur sehingga tidak mengakibatkan layar atau tayangan menjadi tidak jelas.</p> <p>1.5 Layar atau tayangan diatur sehingga tidak berbayang atau bergoyang.</p> <p>1.6 Posisi tubuh ditempatkan dengan benar sehingga tidak menyebabkan cedera leher akibat salah posisi melihat tampilan pemaparan.</p>
2. Memastikan stamina juru bahasa isyarat Tuli terjaga	<p>2.1 Pembagian porsi kerja ditentukan sesuai dengan waktu dan beban kerja.</p> <p>2.2 Kebutuhan istirahat ditentukan sesuai dengan waktu dan beban kerja.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Memastikan perangkat dan perlengkapan kerja memadai	3.1 Kursi dipastikan nyaman, tanpa lengan, dan memiliki sandaran yang sesuai. 3.2 Posisi kerja dipastikan nyaman dan baik agar tidak mengalami cedera otot atau fisik. 3.3 Ruang gerak disediakan dengan cukup. 3.4 Pembatas dan tanda peringatan diletakkan di sekitar juru bahasa isyarat Tuli untuk mencegah gangguan kelancaran penjurubahasaan. 3.5 Kamera video yang merekam juru bahasa isyarat Tuli dipastikan tidak terhalang oleh apa pun. 3.6 Pandangan juru bahasa isyarat Tuli dipastikan tidak terhalang oleh apa pun.
4. Memastikan keamanan posisi kerja	4.1 Posisi juru bahasa isyarat Tuli dijauhkan dari barang atau benda berbahaya. 4.2 Posisi juru bahasa isyarat Tuli dipastikan tidak di depan pintu dan layar proyektor. 4.3 Tempat bekerja juru bahasa isyarat Tuli dipastikan kokoh dan mudah diakses.
5. Memastikan keamanan tempat bertugas	5.1 Perlengkapan keamanan ditentukan sesuai dengan kondisi lingkungan saat bekerja. 5.2 Pengawasan dan perlindungan ditentukan sesuai dengan kondisi lingkungan saat bekerja. 5.3 Fisik dan mental dipastikan sehat sebelum dan sesudah bertugas di daerah rentan wabah.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang perlu dilakukan dan didapatkan oleh juru bahasa isyarat Tuli dari klien atau penyelenggara.



## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Laptop

2.1.2 Kain latar

2.1.3 Kamera

2.1.4 *Tripod*

2.1.5 Kursi

2.1.6 Meja

2.1.7 Pencahayaan yang sesuai

2.1.8 Alat penunjuk waktu

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.

1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah tes tulis yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat dalam bentuk video.

1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Aspek keselamatan dan kesehatan kerja selama menjurubahasakan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Hati-hati dalam bekerja
  - 4.2 Patuh terhadap protokol kesehatan termasuk penggunaan masker transparan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan memastikan posisi kerja juru bahasa isyarat Tuli nyaman dan baik agar tidak mengalami cedera otot atau fisik

**KODE UNIT : M.74JBI01.002.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Kerja Profesional**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang prosedur kerja profesional juru bahasa isyarat Tuli.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menerapkan prinsip perilaku profesional	1.1 Sikap ramah dan santun kepada semua orang ditunjukkan sesuai etika kerja. 1.2 Hasil kerja yang berkualitas diberikan sesuai dengan instruksi kerja. 1.3 Pakaian disesuaikan dengan situasi dan budaya kerja.
2. Menerapkan perilaku berintegritas	2.1 Potensi konflik kepentingan diidentifikasi. 2.2 Kejujuran ditunjukkan selama bekerja. 2.3 Sikap netral ditunjukkan sesuai dengan etika kerja. 2.4 Orisinalitas pesan dipertahankan.
3. Menerapkan prinsip kepercayaan	3.1 Persiapan yang dibutuhkan diidentifikasi sesuai dengan instruksi kerja. 3.2 Tugas diselesaikan sesuai dengan kesepakatan.
4. Menerapkan prinsip kerahasiaan	4.1 Kerahasiaan informasi dipertahankan sesuai dengan instruksi kerja dan peraturan perundang-undangan. 4.2 Kerahasiaan dokumen, barang, foto, gambar, video, atau rekaman audio yang terkait dengan tugas dipertahankan sesuai dengan instruksi kerja dan peraturan perundang-undangan.
5. Menerapkan prinsip kompetensi	5.1 Tugas disesuaikan dengan pasangan bahasa yang dikuasai. 5.2 Tugas disesuaikan dengan pengetahuan yang dimiliki. 5.3 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dilakukan sesuai dengan lingkup kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Menerapkan prinsip kerja sama dengan sesama juru bahasa isyarat	<p>6.1 Kerja sama yang baik dengan sesama juru bahasa isyarat ditunjukkan selama bekerja.</p> <p>6.2 Sikap menghormati dan mendukung rekan seprofesi ditunjukkan.</p> <p>6.3 Prinsip musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan diterapkan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan prosedur penyediaan layanan profesional oleh juru bahasa isyarat Tuli.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop
- 2.1.2 Kain latar
- 2.1.3 Kamera
- 2.1.4 *Tripod*
- 2.1.5 Kursi
- 2.1.6 Meja
- 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
- 2.1.8 Alat penunjuk waktu

##### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis

#### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
- 1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah metode wawancara isyarat, yang disertai dengan gambar simulasi atau tes tulis yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat dalam bentuk video.
- 1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Durasi waktu kerja per hari
- 3.1.2 Prinsip profesionalitas, kerahasiaan, dan integritas
- 3.1.3 Teknis menjurubahasakan isyarat di situasi-situasi umum

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi saat bekerja

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jujur dalam melaksanakan tugas
- 4.2 Kooperatif dalam melaksanakan tugas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mempertahankan kerahasiaan informasi sesuai dengan instruksi kerja dan peraturan perundang-undangan

**KODE UNIT : M.74JBI01.003.1**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Pesan yang Disampaikan dalam Bahasa Asal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi pesan yang disampaikan dalam bahasa asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi komponen linguistik bahasa isyarat atau tulis asal	1.1 Jenis kalimat ditemukan sesuai dengan konteks, struktur kalimat, dan fitur nonmanual. 1.2 Kelas kata dalam sebuah kalimat diidentifikasi sesuai dengan cirinya. 1.3 Bagian pembentuk kalimat ditentukan sesuai dengan konteks, struktur kalimat, dan fitur nonmanual.
2. Mengidentifikasi komponen ekstralinguistik bahasa isyarat atau tulis asal	2.1 Fitur manual diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan cirinya. 2.2 Fitur nonmanual diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan cirinya. 2.3 Format dan ejaan dalam teks tulis diidentifikasi sesuai dengan fungsinya.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan dalam pengidentifikasian pesan dalam bahasa asal.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop
- 2.1.2 Kain latar
- 2.1.3 Kamera
- 2.1.4 *Tripod*
- 2.1.5 Kursi

- 2.1.6 Meja
- 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
- 2.1.8 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
  - 1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah tes video atau tes tulis yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat dalam bentuk video.
  - 1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)



3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Linguistik bahasa isyarat termasuk morfologis, sintaksis, dan semantis
    - 3.1.2 Fitur manual dan nonmanual (fonologi bahasa isyarat)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi bahasa isyarat secara cepat
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka dalam mengidentifikasi pesan dalam bahasa asal
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi fitur manual sesuai dengan fungsi dan cirinya
  - 5.2 Ketepatan mengidentifikasi fitur nonmanual sesuai dengan fungsi dan cirinya

**KODE UNIT : M.74JBI01.004.1**

**JUDUL UNIT : Menemukan Konteks yang Disampaikan Dalam Bahasa Asal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan konteks dalam bahasa asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menemukan konteks situasi atau 5W+1H dalam bahasa isyarat atau tulis asal	1.1 Topik pesan ( <i>what</i> ) dalam bahasa asal ditemukan. 1.2 Partisipan dan perannya ( <i>who</i> ) dalam bahasa asal ditemukan. 1.3 Lokasi ( <i>where</i> ) terjadinya sebuah peristiwa dalam bahasa asal ditemukan. 1.4 Latar belakang atau alasan ( <i>why</i> ) sebuah peristiwa terjadi dalam bahasa asal ditemukan. 1.5 Waktu ( <i>when</i> ) terjadinya sebuah peristiwa dalam bahasa asal ditemukan. 1.6 Informasi tentang cara ( <i>how</i> ) suatu peristiwa terjadi dalam bahasa asal ditemukan.
2. Menemukan konteks dinamis dalam bahasa isyarat atau tulis asal	2.1 Isyarat <i>pointing</i> ditemukan sesuai dengan struktur kalimat, fitur nonmanual, dan konteks. 2.2 Isyarat pergantian peran ( <i>role-shifting</i> ) ditemukan sesuai dengan struktur kalimat, fitur nonmanual, dan konteks. 2.3 Deiksis dalam teks tulis bahasa asal ditemukan sesuai dengan konteks.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berkaitan dengan penemuan konteks dalam bahasa asal.

1.2 Yang dimaksud dengan 5W+1H adalah singkatan dari *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), *when* (kapan), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana).

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Laptop

2.1.2 Kain latar

2.1.3 Kamera

2.1.4 *Tripod*

2.1.5 Kursi

2.1.6 Meja

2.1.7 Pencahayaan yang sesuai

2.1.8 Alat penunjuk waktu

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

(Tidak ada.)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.

1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah tes video atau tes tulis yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat dalam bentuk video.

- 1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konteks kalimat dalam bahasa isyarat
    - 3.1.2 Isyarat *pointing*
    - 3.1.3 Pergantian peran (*role-shifting*)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menemukan konteks dinamis
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kalimat
  - 4.2 Peka dalam menemukan konteks dalam bahasa asal
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menemukan topik pesan (*what*) dalam bahasa asal
  - 5.2 Ketepatan dalam menemukan isyarat pergantian peran (*role-shifting*) sesuai dengan struktur kalimat, fitur nonmanual, dan konteks

**KODE UNIT : M.74JBIO1.005.1**

**JUDUL UNIT : Menemukan Unsur Budaya yang Disampaikan dalam Bahasa Asal**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan unsur budaya dalam bahasa asal.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menemukan unsur kebiasaan dan isyarat khas dalam bahasa asal	1.1 Kebiasaan khas budaya Tuli yang penting ditemukan sesuai dengan konteks. 1.2 Isyarat khas yang diproduksi oleh klien ditemukan sesuai dengan konteks.
2. Menemukan ungkapan dan istilah khas dalam bahasa asal	1.1 Ungkapan atau idiom dalam bahasa asal ditemukan sesuai dengan konteks dan struktur kalimat. 1.2 Istilah khas dalam bahasa asal ditemukan sesuai dengan konteks dan struktur kalimat.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan penemuan komponen unsur budaya, fitur manual dan nonmanual khas, serta istilah dalam bahasa asal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop
- 2.1.2 Kain latar
- 2.1.3 Kamera
- 2.1.4 *Tripod*
- 2.1.5 Kursi
- 2.1.6 Meja

- 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
- 2.1.8 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
  - 1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah tes video atau tes tulis yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat dalam bentuk video.
  - 1.4 Tempat penilaian dari unit kompetensi ini dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Budaya Tuli

- 3.1.2 Unsur budaya dalam bahasa asal
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menentukan makna istilah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Hormat terhadap unsur budaya dalam bahasa asal
  - 4.2 Peka dalam menemukan unsur budaya dalam bahasa asal
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan menemukan istilah khas dalam bahasa asal sesuai dengan konteks dan struktur kalimat
  - 5.2 Kecermatan menemukan isyarat khas yang diproduksi oleh klien sesuai dengan konteks

**KODE UNIT : M.74JBI01.006.1**

**JUDUL UNIT : Menemukan Kondisi Kebahasaan Bahasa Isyarat Tujuan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menemukan kondisi kebahasaan bahasa isyarat tujuan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengalihkan pesan sesuai dengan kemampuan bahasa klien	1.1 Kosaisyarat dalam bahasa isyarat tujuan dipilih sesuai dengan kemampuan bahasa klien. 1.2 Struktur bahasa isyarat tujuan disesuaikan dengan kemampuan bahasa klien.
2. Menentukan strategi penyampaian sesuai dengan kemampuan bahasa klien	2.1 Strategi penambahan digunakan sesuai dengan kemampuan bahasa klien. 2.2 Strategi pengurangan digunakan sesuai dengan kemampuan bahasa klien. 2.3 Strategi susbtitusi digunakan sesuai dengan kemampuan bahasa klien. 2.4 Strategi parafrasa digunakan sesuai dengan kemampuan bahasa klien. 2.5 Strategi rekonstruksi pesan digunakan sesuai dengan kemampuan bahasa klien.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.

1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan aspek kemampuan juru bahasa isyarat Tuli untuk menemukan kemampuan kebahasaan klien yang menggunakan bahasa tujuan. Dengan demikian, juru bahasa isyarat Tuli dapat mengonstruksi ulang pesan sesuai dengan tingkat kemampuan kebahasaan klien yang menggunakan bahasa tujuan.



2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Laptop
    - 2.1.2 Kain latar
    - 2.1.3 Kamera
    - 2.1.4 *Tripod*
    - 2.1.5 Kursi
    - 2.1.6 Meja
    - 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
    - 2.1.8 Alat penunjuk waktu
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar]
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
  - 1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah tes video atau tes tulis yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat dalam bentuk video.

- 1.4 Tempat penilaian dari unit kompetensi ini dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Bahasa isyarat tujuan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi tingkat kemampuan bahasa isyarat klien secara cepat
    - 3.2.2 Menentukan strategi penyampaian
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi kemampuan bahasa isyarat klien
  - 4.2 Cermat dalam mengonstruksi ulang pesan agar dapat dipahami klien yang menggunakan bahasa tujuan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan menyesuaikan struktur bahasa isyarat tujuan dengan kemampuan bahasa klien

**KODE UNIT : M.74JBI01.007.1**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Komponen Budaya Klien**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi unsur budaya dalam bahasa tujuan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi unsur komponen budaya dalam bahasa tujuan	1.1 Komponen budaya khas Tuli ditemukan sesuai dengan fungsi dan konteksnya. 1.2 Fitur manual khas dalam bahasa isyarat tujuan ditemukan sesuai dengan fungsi dan konteksnya. 1.3 Fitur nonmanual khas dalam bahasa isyarat tujuan ditemukan sesuai dengan fungsi dan konteksnya. 1.4 Kebiasaan khas dalam bahasa isyarat tujuan ditemukan sesuai dengan fungsi dan konteksnya.
2. Mengidentifikasi unsur komponen budaya khas dalam bahasa tujuan	2.1 Istilah khas dalam bahasa tujuan ditemukan sesuai dengan fungsi dan konteksnya. 2.2 Ungkapan khas atau bentuk idiomatis dalam bahasa tujuan ditemukan sesuai dengan fungsi dan konteksnya.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan aspek kemampuan juru bahasa isyarat Tuli untuk mengidentifikasi komponen budaya klien yang menggunakan bahasa tujuan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Laptop
  - 2.1.2 Kain latar
  - 2.1.3 Kamera

- 2.1.4 *Tripod*
- 2.1.5 Kursi
- 2.1.6 Meja
- 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
- 2.1.8 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
- 1.3 Metode asesmen yang diterapkan adalah wawancara, atau tes tulis yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa isyarat dalam bentuk video.
- 1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Budaya bahasa isyarat tujuan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menemukan unsur budaya dalam bahasa tujuan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam menemukan unsur budaya khas bahasa tujuan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menemukan komponen budaya khas Tuli sesuai dengan fungsi dan konteksnya
  - 5.2 Kecermatan dalam menemukan fitur nonmanual khas dalam bahasa isyarat tujuan sesuai dengan fungsi dan konteksnya

**KODE UNIT : M.74JBI01.008.1**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Latar Belakang Klien**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi latar belakang klien untuk menjamin penyampaian pesan secara efektif kepada klien.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi latar belakang sosial dan budaya klien	1.1 Latar belakang budaya ditemukan sesuai dengan informasi yang didapat. 1.2 Latar belakang sosial klien ditemukan sesuai dengan informasi yang didapat.
2. Mengidentifikasi latar belakang pekerjaan dan pendidikan klien	2.1 Latar belakang pekerjaan klien ditemukan sesuai dengan informasi yang didapat. 2.2 Latar belakang pendidikan klien ditemukan sesuai dengan informasi yang didapat.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan aspek kemampuan juru bahasa isyarat Tuli untuk mengidentifikasi klien guna menjamin efektivitas penyampaian pesan kepada klien tersebut.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop
- 2.1.2 Kain latar
- 2.1.3 Kamera
- 2.1.4 *Tripod*
- 2.1.5 Kursi
- 2.1.6 Meja
- 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
- 2.1.8 Alat penunjuk waktu

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
  - 1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah tes video, atau tes tulis dengan soal berupa video rekaman seorang yang sedang berbahasa isyarat.
  - 1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Sociolinguistik dasar
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menafsirkan pilihan kosaisyarat seorang terkait dengan latar belakangnya

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam menafsirkan pilihan kosaisyarat
  - 4.2 Teliti dalam menafsirkan latar belakang seseorang dari bahasa yang digunakannya
  - 4.3 Peka terhadap latar belakang seorang klien
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan menemukan latar belakang budaya sesuai dengan informasi yang didapat



**KODE UNIT : M.74JBI01.009.1**

**JUDUL UNIT : Menyampaikan Pesan ke dalam Bahasa Tujuan dengan Efektif**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyampaikan pesan ke dalam bahasa tujuan secara efektif, akurat, dan fasih.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyampaikan kalimat dengan efektif dan efisien	<p>1.1 Tokoh dan peran dalam peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal.</p> <p>1.2 Informasi tentang waktu terjadinya peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal.</p> <p>1.3 Informasi tentang lokasi terjadinya peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal.</p> <p>1.4 Latar belakang peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal.</p> <p>1.5 Informasi tentang cara suatu peristiwa terjadi disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal.</p> <p>1.6 Topik pesan disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal.</p>
2. Menyampaikan pesan dengan fasih dan baik sehingga pesan tersampaikan secara utuh	<p>2.1 Pesan disampaikan ke dalam bahasa tujuan yang sesuai dengan tempo penyampai pesan.</p> <p>2.2 Pesan disampaikan ke dalam bahasa tujuan dengan lancar dan tanpa terputus-putus.</p> <p>2.3 Pesan disampaikan ke dalam bahasa tujuan secara ekspresif sehingga dapat ditangkap dengan jelas oleh penerima pesan.</p> <p>2.4 Pesan disampaikan ke dalam bahasa tujuan dengan luwes sesuai dengan gaya bahasa penyampai pesan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyampaikan kalimat dengan efektif dan efisien	3.1 Tokoh dan peran dalam peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal. 3.2 Informasi tentang waktu terjadinya peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal. 3.3 Informasi tentang lokasi terjadinya peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal. 3.4 Latar belakang peristiwa disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal. 3.5 Informasi tentang cara suatu peristiwa terjadi disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal. 3.6 Topik pesan disampaikan ke dalam bahasa tujuan sesuai dengan informasi dalam bahasa asal.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan kefasihan bahasa isyarat yang disampaikan oleh juru bahasa isyarat Tuli.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop
- 2.1.2 Kain latar
- 2.1.3 Kamera
- 2.1.4 *Tripod*
- 2.1.5 Kursi
- 2.1.6 Meja

- 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
- 2.1.8 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
  - 1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah praktik, simulasi, dan/atau demonstrasi.
  - 1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Topik yang sedang dibicarakan oleh klien
    - 3.1.2 Bahasa isyarat yang digunakan oleh klien

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyampaikan pesan sesuai dengan konteks bahasa dan unsur eksternal bahasa

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyampaikan pesan dengan akurat dan fasih

### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menyampaikan pesan ke dalam bahasa tujuan secara ekspresif sehingga dapat ditangkap dengan jelas oleh penerima pesan

**KODE UNIT : M.74JBI01.010.1**

**JUDUL UNIT : Merespons Umpan Balik Spontan Klien**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merespons umpan balik spontan yang diberikan oleh klien.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi respons klien terhadap informasi yang disampaikan	1.1 Kalimat umpan balik dari klien diidentifikasi sesuai dengan yang diberikan oleh klien. 1.2 Fitur manual berupa umpan balik diidentifikasi sesuai dengan yang diberikan oleh klien. 1.3 Fitur nonmanual berupa umpan balik diidentifikasi sesuai dengan yang diberikan oleh klien.
2. Menindaklanjuti umpan balik dengan tanggapan	2.1 Tanggapan ditentukan sesuai dengan situasi komunikasi. 2.2 Tanggapan disampaikan sesuai dengan situasi komunikasi.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi umpan balik spontan klien dan menindaklanjuti umpan balik tersebut.
- 1.3 Umpan balik adalah segala bentuk respons dari klien berupa isyarat, baik fitur manual maupun nonmanual, yang menandakan tingkat pemahamannya terhadap bahasa tujuan yang dihasilkan juru bahasa isyarat Tuli.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Laptop
  - 2.1.2 Kain latar

- 2.1.3 Kamera
- 2.1.4 *Tripod*
- 2.1.5 Kursi
- 2.1.6 Meja
- 2.1.7 Pencahayaan yang sesuai
- 2.1.8 Alat penunjuk waktu
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Asesmen dalam kompetensi pada unit ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
  - 1.3 Metode yang digunakan dalam asesmen ini adalah praktik, simulasi, dan/atau demonstrasi.
  - 1.4 Tempat penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, *workshop*, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Budaya dan bahasa isyarat tujuan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi umpan balik yang disampaikan secara spontan oleh klien
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Sigap dalam mengidentifikasi umpan balik dari klien
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi fitur manual berupa umpan balik sesuai dengan yang diberikan oleh klien
  - 5.2 Kecermatan mengidentifikasi fitur nonmanual berupa umpan balik sesuai dengan yang diberikan oleh klien

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Isyarat Tuli, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
IDA FAUZIYAH